

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPURA AWASI PDPB TRIWULAN II TAHUN 2026

KOTABUMI_ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara.

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai basis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas. Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan juga merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan pemilu yang demokratis

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Putri Intan Sari menyampaikan bahwa pengawasan difokuskan pada beberapa aspek strategis, antara lain:

- 1) Kesesuaian prosedur pelaksanaan PDPB oleh KPU;
- 2) Sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan;
- 3) Identifikasi pemilih Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 4) Pencermatan potensi pemilih tidak valid;
- 5) Tindak lanjut atas saran perbaikan hasil pengawasan sebelumnya, yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Lampung Utara

Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Lampung Utara Mad Akhir menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan PDPB Bawaslu Kabupaten Lampung Utara melakukan berbagai upaya pencegahan, di antaranya:

- 1) Inventarisasi data Pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir sebagai bahan melakukan pengawasan PDPB;
- 2) Penyusunan peta pemetaan Kelurahan/Desa yang rawan pada dimensi hak pilih; wilayah rawan PDPB berdasarkan variabel hak pilih;
- 3) Koordinasi dengan dinas atau instansi terkait ditingkat kabupaten;
- 4) Penyampaian imbauan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara untuk melaksanakan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Optimalisasi posko pengaduan masyarakat, baik secara offline maupun online;

- 6) Pengawasan Partisipatif;
- 7) Publikasi pengawasan PDPB melalui laman atau media resmi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Lampung Utara.

Bawaslu Lampung Utara melaksanakan pengawasan terhadap KPU Kabupaten dalam melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi, mengawasi KPU Kabupaten dalam melakukan koordinasi dengan Forkopimda, dinas atau instansi. Kemudian pengawasan cokolit terbatas yang dilakukan oleh KPU Lampung Utara pada 12–13 Mei 2026 di 19 kecamatan terhadap 563 data pemilih dengan metode penyandingan data bersama pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, serta verifikasi langsung kepada pemilih.

Bawaslu Lampung Utara melaksanakan uji petik data pemilih pada triwulan II sebanyak 81 sampel dan pengawasan partisipatif melalui konsolidasi demokrasi, koordinasi kelembagaan dan edukasi literasi digita. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap rapat pleno PDPB, Bawaslu menilai pelaksanaan pleno berlangsung sesuai ketentuan, berjalan secara transparan, serta tidak ditemukan pelanggaran administrasi. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Lampung Utara menetapkan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan yang mencakup 23 kecamatan dan 247 desa/kelurahan, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 251.370 orang, perempuan 246.089 orang, sehingga total pemilih mencapai 497.459 orang. Selain itu, terdapat 4.709 pemilih baru dan 1.144 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. pengawasan pengumuman hasil rapat pleno rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026.

Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Lampung Utara masih menemukan beberapa potensi kerawanan, antara lain:

- 1) Pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar;
- 2) Pemilih yang telah pindah domisili;
- 3) Pemilih TMS (telah menjadi anggota Polri);
- 4) Pemilih pemula yang belum terakomodir dalam daftar pemilih.

Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

1. Segera melakukan penyesuaian dan perbaikan data sebelum penetapan hasil rekapitulasi PDPB.
2. Mendorong KPU kabupaten membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap daftar pemilih, baik melalui posko layanan tanggapan masyarakat, media sosial, maupun kanal informasi resmi lainnya.
3. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi PDPB secara masif kepada masyarakat .

KETUA
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

(ttd)

Putri Intan Sari, SH., MH



lampura.bawaslu.go.id



bawaslulampungutar

a

Narahubung Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 Di
Kabupaten Lampung Utara

Nama : Mad Akhir, S.Pd.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara
(Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Humas)
No HP/ Wa : 0822 7847 4046